

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI

##### A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri.

###### 1. Pengertian Hak dan Kewajiban.

Ijab qobul yang telah diucapkan suami terhadap istrinya, maka seluruh tanggung jawab atas istri sepenuhnya akan di tanggung oleh suaminya. Dengan demikian, maka berlaku hukum hak dan kewajiban seorang suami terhadap istrinya<sup>1</sup>.

Hak secara bahasa memiliki arti ketetapan dan kesesuaian dengan realita. Merujuk kepada Al-Qur'an, penggunaan kata hak setidaknya ditemukan yang memiliki arti, ketetapan, kepastian, dan kebenaran. Menurut istilah hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Dengan demikian hak adalah hal-hal yang ditetapkan dengan ketentuan syar'i dan kecenderungan untuk menetapkannya<sup>2</sup>. Dalam kamus bahasa indonesia hak mempunyai pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan kekuasaan untuk berbuat sesuatu<sup>3</sup>.

Kewajiban adalah suatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang terhadap orang lain<sup>4</sup>. Menurut Al-Qur'an kewajiban merupakan suatu bentuk keharusan yang harus dijalankan setiat insan yang sudah *mukallaf* (akil dan baligh). Antara hak dan kewajiban merupakan suatu tindakan terpisah satu sama lain, sehingga keduanya saling melekat. Begitu juga dalam perkawinan suami mempunyai hak dan kewajiban, begitu juga dengan istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2007), 53.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 85-86.

<sup>3</sup> <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hak&oldid=16137469> diakses 30, juni 2020.

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hak&oldid=16137469> diakses 30, juni 2020.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 86.

## 2. Macam-macam Hak dan Kewajiban.

Suami dan istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing, ketika menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya maka akan merasakan ketentraman dan ketenangan dalam hati, sehingga tercapailah kebahagiaan suami dan istri. Dalam pernikahan akan terjadi suatu sebab akibat yang menimbulkan macam-macam mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, dalam hal ini terbagi menjadi tiga<sup>6</sup>:

### a. Hak Bersama Suami dan Istri.

Hak-hak bersama ialah hak yang dikerjakan secara bersama-sama dengan sukarela tanpa ada beban dalam menjalankannya, hak bersama meliputi:

- 1) Halalnya hubungan suami dan istri yang masing-masing mendapatkan kesenangan diantara mereka berdua.
- 2) Berbuat baik antara suami dan istri, berinteraksi dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dalam kehidupan berrumah tangga.
- 3) Pernikahan yang menjadikan seorang istri menjadi mahram bagi ayah dari suaminya, kakeknya dan setrusnya, demikian juga seorang suami menjadi mahram ibu dari istrinya, neneknya dan setrusnya.
- 4) Saling mewarisi, setelah terjadinya suatu pernikahan maka akan timbul hubungan yang akan menjadikan seorang suami dan istri mendapatkan warisan apabila diantara keduanya ada yang meninggal, maka seorang istri akan mendapatkan warisan dari suaminya, atau sebaliknya seorang suami mendapatkan warisan atas wafatnya seorang istri.
- 5) Ketetapan masalah nasab, anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya, apabila hal tersebut dilakukan setelah terjadinya pernikahan yang sah secara agama maupun secara negara<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Drs. Muhaammad Thalib, (Bandung: PT Alma'arif, 2001, Jilid 7), 52.

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 53

b. Hak dan kewajiban Istri terhadap Suami.

Hak seorang suami yang wajib dipenuhi oleh seorang istri adalah hak-hak yang tidak bersifat materi, menurut hukum islam seorang istri tidak terbebani dengan kewajiban mencari nafkah yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarganya. Hal ini dimaksudkan agar seorang istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk keluarganya serta melanajankan kewajibannya agar tercipta keluarga yang harmonis untuk mencetak generasi yang shaleh dan shalihah<sup>8</sup>.

Seorang istri berkewajiban untuk taat dan patuh terhadap suaminya, dalam hal kebaikan, seorang istri berkewajiban menjaga dirinya serta herta suami dari hal-hal yang menjerumus kedalam kemaksiyatan. Istri tidak diperkenankan untuk memperlihatkan wajah cemberut dihadapan suaminya, serta memperlihatkan prilaku yang tidak disukai oleh suaminya<sup>9</sup>.

Kewajiban seorang istri untuk taat terhadap suaminya sesuai dengan apa yang Al-Qur'an sampaikan dalam surah An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ  
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ <sup>ط</sup> فَإِنَّ

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 61.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 129.

أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٦٤﴾

Artinya: Laki-laki (suami) merupakan pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah sebagian dari hartanya. Sebab itu maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah yang taat kepada Allah dan menjaga serta memelihara diri mereka ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, hendaklah nasehati mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar<sup>10</sup>.

Istri wajib untuk memenuhi hak suami, taat terhadap perintah-perintahnya dengan memenuhi syarat-syarat sebagaiberikut:

- 1) Perintah yang disampaikan seorang suami merupakan hal-hal yang meliputi dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, apabila seorang suami memerintahkan istrinya untuk membelanjakan harta milik pribadinya sesuai keinginan suami, istri tidak wajib taat sebab pembelanjaan harta milik pribadi istri sepenuhnya menjadi hak istri yang tidak dapat dicampuri oleh suami.

<sup>10</sup> *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 84

- 2) Perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syariah. Apabila suami memerintahkan istri untuk menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syariah, perintah itu tidak boleh ditaati.
- 3) suami memenuhi kewajiban-kewajibannya yang menjadi kah istri, baik yang bersifat kebendaan atau yang bukan kebendaan<sup>11</sup>.

Yang dimaksud dengan menjaga dirinya di belakang suami yaitu menjaga dirinya di waktu suaminya tidak ada tanpa berbuat khianat kepadanya baik dengan dirinya maupun harta bebdaya. Hal ini merupakan kewajiban tertinggi bagi istri. Karena dengan cara ini kehidupan rumah tangga dapat langgeng dan bahagia<sup>12</sup>.

c. Hak dan kewajiban Suami terhadap istri.

Sebagai seorang suami menunaikan kewajiban suami dalam rumah tangga merupakan salah satu kunci keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Pernikahan yang *sakinah mawaddah wa rahmah* merupakan dambaan setiap keluarga dalam menjalani kehidupan berrumah tangga. Suami istri harus mengerti betul hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, berikut ini adalah hak dan kewajiban suami terhadap istrinya.

Hak dan kewajiban suami terhadap istrinya merupaka upaya agama islam mengangkat harkat dan martabat perempuan pada umumnya. Pada masa lampau hak-hak seorang wanita hampir tidak ada dan sangat tidak layak bagi perempuan pada masa itu untuk mempunyai hak dan yang terlihat ialah menjalankan kewajibannya. Status perempuan pada masa itu dianggap sangat rendah dan hampir tidak dianggap sebagai sesuatu yang berguna, seperti yang terjadi pada

---

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 62-63.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 130

masa agama islam belum masuk pada bangsa arab dan seluruh negeri pada masa lampau<sup>13</sup>.

Hak dan kewajiban suami terhadap istrinya terbagi menjadi dua hal, yaitu hak yang bersifat materi dan yang bersifat non materi. Hak yang berupa materi yaitu pemberian mahar dan nafkah dan hak yang nonmateri adalah sikap menghargai menghormati dan perlakuan-perlakuan yang baik terhadap istri.

- 1) Hak yang bersifat materi.
  - a) Hak menerima mahar.

Upaya agama islam untuk menghargai serta mengangkat derajat wanita adalah dengan memberikan hak untuk menggenggam urusannya sendiri. Di masa jahiliyah hak seorang wanita dihilangkan dan di sia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena menggunakan harta serta tidak memberikan kesempatan untuk menggunakannya. Agama islam datang untuk menghilangkan belenggu yang tidak adil terhadap wanita, islam memberikan hak sepenuhnya terhadap wanita untuk menerima mahar dari suami, dan suami wajib memberikan mahar kepada istrinya dan bukan terhadap walinya, dan kepada orang terdekatnya kecuali dengan seizinnya<sup>14</sup>. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surah Annisa' ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ

لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا ﴿٤﴾

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001, Jilid 2), 11.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 53.

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin tersebut dengan senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian tersebut dengan senang hati<sup>15</sup>.

Dari ayat diatas dapat diperoleh suatu pengertian bahwa pemberian maskawin adalah merupakan harta pemberian yang wajib dari seorang suami kepada istriya. Merupakan hak penuh bagi istri untuk mengelolanya dan memanfaatkanya untuk dirinya yang tidak boleh diganggu oleh suami, tanpa seizin dari istrinya<sup>16</sup>.

Mahar yang diberikan, tidak ada jumlah yang pasti yang harus suami keluarkan, akan tetapi bagi calon suami yang mempunyai harta lebih, maka hendaklah memberikan yang lelebih baik untuk istrinya, agar seorang istri mendapatkan suatu pemberian yang lebih untuk dirinya sendiri.

#### b) Nafkah

Secara etimologi, nafkah adalah sebutan untuk sesuatu yang dinafkahkan dari seseorang kepada orang lain. Secara terminologi syariat adalah sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seorang istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang istri butuhkan sesuai dengan adat kebiasaan

<sup>15</sup> *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 54.

masyarakat yang ia tempati dan sesuai dengan kemampuan seorang suami<sup>17</sup>.

Besaran jumlah nafkah yang wajib diberikan seorang suami terhadap istrinya adalah yang dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya<sup>18</sup>. Kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah kepada istrinya merupakan suatu hal yang masuk akal dan wajar, karena seorang istri mengabdikan dirinya untuk suami serta keluarga kecilnya dalam menjalani kehidupan berrumah tangga<sup>19</sup>.

Nafkah yang diberikan suami terhadap istrinya, tidak ada jumlah yang pasti yang ditetapkan oleh agama islam, islam memberikan wewenang penuh terhadap suami untuk memberikan nafkah tersebut. Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri ialah yang dapat mencukupi keperluan secara wajar dan tidak berlebih-lebihan, meliputi keperluan makan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lainnya<sup>20</sup>. Apabila seorang istri tinggal bersama suaminya, maka suami yang berhak mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan istri. Apabila seorang suami kikir terhadap istri dan keluarganya dan tidak mau mencukupi kebutuhan rumah tangganya serta menelantarkan istri dan anak-anaknya, maka diperkenankan bagi istri untuk menuntut haknya terhadap suaminya dengan mengadu

---

<sup>17</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Haris Fadly dan Ahmad Khotib (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 262.

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 57.

<sup>19</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*.  
264.

<sup>20</sup> Ahmad Azhar basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 57.

kepada hakim supaya suaminya memberikan nafkah yang pantas baginya<sup>21</sup>.

2) Hak yang bersifat Non Materi.

a) Adil Terhadap Para Istri.

Memandang keluarga adalah sebuah rumah, maka fondasi utama dalam membangun sebuah keluarga adalah seorang suami, suami sebagai pemegang keputusan. Oleh sebab itu suami bertanggung jawab menegakkan keadilan dalam rumah tangga untuk menciptakan ketentraman dalam hati dan melindungi hak-hak seorang istri. Adil adalah salah satu bentuk perbuatan yang menjadi hak-hak istri atas suaminya. Bagi seorang suami yang memiliki istri satu, sikap dan berbuat adil dapat ditunjukkan dengan cara menggaulinya dengan baik serta menunjukkan rasa nyaman sebagaimana layaknya rosulullah berbuat adil dalam keluarganya<sup>22</sup>. Allah swt berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ<sup>وَقَدْ</sup>

Artinya: Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya<sup>23</sup>. Satu tingkat lebih tinggi bukan bearti berhak untuk menindas atau berbuat tidak baik terhadap istri,

<sup>21</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 270.

<sup>22</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 282

<sup>23</sup> *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 36

satu tingkat lebih tinggi harus bisa mengayomi serta menjaga seorang istri.

Istri berhak untuk digauli dengan baik oleh suaminya, hal ini merupakan hak yang kedua setelah seorang istri menerima mahar ketika dilangsungkan sebuah pernikahan. Hak untuk digauli sangat menentukan perjalanan sebuah rumah tangga, hak ini adalah yang bersifat saling bergantung antara dua belah pihak, hal ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena keduanya saling membutuhkan<sup>24</sup>. Allah swt berfirman dalam surah An-Nisa:19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا  
 النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا  
 بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
 بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ج</sup>  
 فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
 وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman!, tidak halal bagi kamu untuk mewarisi wanita dengan jalan paksa. Dan jangan kamu menyusahkan para wanita karena hendak mengambil kembali apa-apa yang telah kamu berikan

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 2, 13.

kepada mereka. Kecuali bila mereka melakukan perbuatan yang keji yang nampak. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak senang dengan mereka, maka bersabarlah. Mungkin kamu tidak dengan sesuatu dari mereka, padahal Allah swt menjadikan kebaikan yang banyak pada diri mereka<sup>25</sup>.

b) Tidak merugikan istri.

Suami berkewajiban menjaga serta melindungi istrinya. Hal yang demikian ini bukan berarti suami harus menutupi kesalahan yang telah dilakukan seorang istri. Namun, menjadi kewajiban suami untuk tidak mengumbar kesalahan yang telah diperbuat istri kepada orang lain<sup>26</sup>. Hal ini akan menjadi hukum timbal balik antara suami dan istri, istri berkewajiban menjaga mana baik suaminya sehingga akan tercipta keadaan yang harmonis.

Suami harus memperhatikan, bahwa seorang istri tidak berhak mendapatkan perlakuan tidak baik dari suaminya, dengan ucapan maupun perbuatan yang menyakiti hati serta badan istri. Nabi Muhammad saw dengan tegas telah melarang suami untuk berbuat dan berkata-kata yang tidak disukai oleh istrinya, karena Rasulullah adalah sebaik-baiknya contoh dalam berrumah tangga<sup>27</sup>.

Rasulullah telah memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan berrumah tangga, dengan demikian seorang

<sup>25</sup> *al-Qur'an dan Terjemahannya*,:80.

<sup>26</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 60.

<sup>27</sup> Syekh An-Nawawi, *Syarhu Uqud Al-Lujain fi Bayani Huquq Az-Zaujain*, di terjemahkan oleh Abu Shofia & UQ, Lukman Hakim, ( Surabaya: Ampel Mulia, 2002), 15.

suami hendak menteladani bagaimana cara Rasulullah menjaga serta melindungi istri-istrinya dari perbuatan maupun perkataan yang menyakiti hati istri-istrinya.

Suami yang keluar dari norma ajaran agama islam, yang menyakiti serta semena-mena terhadapnya dengan perbuatan maupun perkataan, seorang istri berhak untuk mengadu kepada hakim agar suami dapat diberikan sanksi. Hakim berhak memutuskan untuk menjatuhkan hukuman cerai secara paksa (satu kali talaq *bain*), apa bila perbuatan tersebut terbukti. Hal ini dilakukan agar kekerasan dalam rumah tangga dapat di minimalisir agar tidak banyak istri-istri yang menjadi korban kezaliman dari suaminya<sup>28</sup>.

Perbutan baik seorang istri merupakan cermin dari suaminya, menjadi cermin bagi istrinya maka suami hendaklah mencadi contoh yang baik, sehingga akan menjadi panutan bagi istrinya serta keluarganya. Contoh yang baik akan menjadi fondasi untuk membina rumah tangga, suami yang terbaik adalah suami yang baik terhadapkeluarganya.

### 3. Biografi Zainab al-Ghozali.

Zainab Al-Ghozali adalah wanita yang berasal dari negeri Mesir, beliau dilahirkan di dalam keluarga yang terhormat, keturunan dari Rasulullah melalui jalur al-Hasan bin Ali bin Abi Talib dan khalifa kedua Umar al-Khattab. Beliau lahir dari sebuah desa yang bernama Mayyet Ghamar di sebuah propinsi yang bernama Daqahliyah pada tanggal 2 Januari 1917 di Mesir<sup>29</sup>.

Mulai sejak dini pendidikan beliau diasuh langsung oleh ayah handanya Muhammad Al-Gazali Al-

---

<sup>28</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub , *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 291.

<sup>29</sup> <https://www.kiblat.net/2016/07/30/zainab-al-ghazali-srikandi-islam-asal-mesir/> di akses 12 september 2020.

Jalibi, yang merupakan ulama besar di Al-Azhar dan seorang pengusaha. Sejak kecil sudah ditanamkan dalam diri Zainab kecil ilmu ulumuddin dalam kehidupan sehari-harinya. Ayahnya selalu mendidiknya agar Zainab kecil tumbuh menjadi seorang wanita muslimah yang kuat dan hebat. Beliau membentuk karakter Zainab kecil melalui cerita-cerita tentang wanita-wanita hebat islam seperti Nusaibah binti Ka'ab Al-Maziniyah, sahabiyat yang turut ikut berjuang menegakkan agama islam bersama Rasulullah saw, dan berusaha membentuk karakter Zainab kecil menjadi pejuang dan pembela agama islam<sup>30</sup>.

Riwayat pendidikan seorang Zainab al-Ghazali memulai pendidikannya di madrasah yang berada di kampung halamannya. Beliau juga diberikan kesempatan untuk belajar di sekolah kerajaan, di samping beliau harus mengikuti pengajian agama oleh para masyayikh Al-Azhar. Di antara ilmu-ilmu yang beliau dalam danpelajari adalah ilmu hadis, tafsir dan fiqh.

Seperinggalan ayah handanya pada tahun 1928M, Zainab Al-Ghozali yang masih berusia sekitar sebelas tahun, kemudian pindah bersama ibunya ke daerah Kaheran untuk hidup bersama saudar-saudaranya laki-laki. Selama berada bersama saudara laki-laknya yang tertua yaitu Sa'aduddin al-Ghazali, kakaknya tidak setuju untuk mengizinkan adiknya meneruskan perjuangannya dalam mengsyiarkan agama islam dan pendidikan di tempatnya dahulu. Kakaknya memberikan alasan kepada ibunya, "Zainab telah diajari oleh ayah handanya sikap berani dan tegas, zainab tidak mendengar selain dari apa-apa yang ia kehendaki dan sesuai dengan pemikirannya, serta apa-apa yang telah ayahnya ajarkan di kampung halamannya". Ibunya mempunyai pendapat bahwa Zainab harus patuh kepada kakaknya, karna kedudukan kakak adalah pengganti ayahnya. Allah swt mempunyai rencana yang lain, dengan bantuan kakaknya yang kedua, yang memiliki pendapat bahwa dengan memberikan jalan

---

<sup>30</sup> Sri Hatika Herry, *Zainab Al-Ghazali Tokoh Reformis Islam di Mesir (1917-2005)*, (skripsi Fakultas Adab dan Humaniora Uin Alauddin Makassar 2019), 13.

Zainab untuk melanjutkan pembelajaran, maka akan membentuk pemikiran dan pandangannya terhadap banyak masalah yang terjadi pada umat manusia. Kakaknya telah mempusakai Zainab dengan buku-buku, serta yang terpenting adalah buku karya *Aisyah al-Taimury* yang membahas tentang wanita dan kebebasan.

Setelah Zainab menginjak usia dua belas tahun, Zainab Al-Ghozali remaja mulai menapaki perjalanannya untuk melanjutkan pendidikan yang pindah dari rumahnya di *Haiyi Syubra* dan beliau pindah ke sebuah sekolah yang khusus untuk pelajar perempuan. Zainab dengan keberanian dan kegigihannya serta kebijaksanaannya dapat dengan mudah melalui beberapa ujian dan dapat meyakinkan pihak sekolah untuk dapat menerimanya, sehingga diberikanlah peluang bagi Zainab untuk menempuh pembelajaran dari sekolah tersebut.

Selanjutnya Zainab mulai belajar di beberapa sekolah kerajaan untuk memperdalam keilmuannya. Selanjutnya Zainab mulai mentranfer ilmu agama dengan sebagian Masyayikh al-Azhar yang terdiri dari tokoh ulama al-Azhar al-Syarif seperti Syeikh Ali Mahfuz, beliau adalah Ketua Bagian Pengajaran dan Bimbingan di al-Azhar, Syeikh Muhammad Sulaiman al-Najjar dan Syeikh al-Majid al-Labban. Melalui cara pembelajaran semacam ini maka Zainab banyak memiliki wasan untuk menggabungkan antara disiplin ilmu moden dan pengajian tradisional yang berorientasikan dalam pengajaran secara langsung dengan para Masyayikh yang sesuai dengan bidangnya masing-masing<sup>31</sup>.

Zainab Al-Ghozali merupakan seorang penggagas berdirinya Jamaah As-Sayyidat Al-Muslimat yang berperan aktif dalam menyadarkan para kaum wanita muslim untuk memahami agama, sejarah serta kewajibannya. Jamaah As-Sayyidat Al-Muslimat memberikan sumbangan serta dorongan yang sangat luas

---

<sup>31</sup> Siti Zaharah Hamid dan Ramizah, Wan Hasan. "Zainab Al-Ghazali Al-Jubaily dan Tafsir Nazarat Fi Kitabillah: Satu Sorotan". International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization(Malaysia: KUIS, 9-10 March 2015), 603.

bagi kehidupan sosial, seperti pembangunan panti asuhan, rumah sakit, rumah sosial serta menjembatani perselisihan antar keluarga dan menampung wanita-wanita yang kembali ke jalan agama islam<sup>32</sup>.

**4. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri.**

Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Ayat tentang pemberian mahar perkawinan.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ

شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤٠﴾

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin tersebut dengan senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian tersebut dengan senang hati<sup>33</sup>.

- b. Ayat tentang pemberian nafkah.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وَّلًا

<sup>32</sup> Zainab Al-Ghozali, *Bertanya Kepada Zainab Al-Ghozali*, terj. Bahruddin Fanani, (Bandung: Al-Bayan, 2000), 5.

<sup>33</sup> *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77

وَسَعَهَا<sup>ج</sup> لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ<sup>هـ</sup>  
 بِوَلَدِهِ<sup>ج</sup> وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَرَادَا<sup>هـ</sup>  
 فِصَالًا<sup>هـ</sup> عَنِ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْهِمَا<sup>ط</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا<sup>هـ</sup> أَوْلَادَكُمْ<sup>هـ</sup> فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ط</sup>  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>هـ</sup>



Artinya: dan para ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusuinya secara sempurna. Dan kewajiban seorang ayah adalah menanggung nafkah serta pakaian mereka dengan jalan yang patut. Seseorang tidak diberikan beban melebihi dari kesanggupannya. Jangan lah seorang ibu menjadi menderita oleh anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Dan Ahli waris berkewajiban seperti itu juga. Apabila kedua orang tua ingin menyapihnya, maka dengan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, maka tidak ada dosa atas kedua orang tuanya. Dan apabila kamu ingin menyusukan kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan upah dengan cara yang baik. Bertakwalah kepada Allah

dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan<sup>34</sup>.

- c. Ayat tentang menggauli istri secara baik dan adil.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ  
أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَبَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا



Artinya: Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak senang dengan mereka, maka bersabarlah. Mungkin kamu tidak dengan sesuatu dari mereka, padahal Allah swt menjadikan kebaikan yang banyak pada diri mereka<sup>35</sup>.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keorisinalan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, setelah penulis melakukan telaah pustaka, maka penulis menemukan beberapakarya yang membahas serupa dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Muhammad Hamdan Asrofi dalam skripsinya yang berjudul “Hak dan kewajiban suami istri” ( study pemikiran sayyid Muhammad bin Alami Al-Maliki dalam Kitab *Adab Al-Islam Fi Nizam Al-Usrah*). Penelitian ini menekan kan terhadap pemikiran Sayyid Muhammad bin Alami Al-Maliki dalam Kitab *Adab Al-Islam Fi Nizam Al-Usrah*<sup>36</sup>.
2. Muhammad Nur Samsudin dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan hak dan

<sup>34</sup> *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 37.

<sup>35</sup> *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 80.

<sup>36</sup> Muhammad Hamdan Asrofi, “Hak dan kewajiban suami istri” ( study pemikiran sayyid Muhammad bin Alami Al-Maliki dalam Kitab *Adab Al-Islam Fi Nizam Al-Usrah*). (Skripsi, Falkutas Syari'ah UIN Suka Yogyakarta 2014), 9.

kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di desa pucuk kecamatan dawarbladong kabupaten mojokerto” dalam skripsi ini membahas tentang suami yang kurang bisa menjalankan kewajibannya untuk memenuhi nafkah terhadap istrinya<sup>37</sup>.

3. Anis Rahmatul Ulya dalam skripsinya yang berjudul “Hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam Al-Qur’an perspektif M.Quraish Shihab dan Ali Ash Shobuni”. Skripsi ini membandingkan pendapat kedua mufasir dengan mengambil ayat-ayat yang berkenaan dengan tema tersebut<sup>38</sup>.

Faktor yang membedakan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah bagaimana penelitian ini menekankan pada penafsiran seorang perempuan menyangkut dengan pemikirannya tentang bagaimana seharusnya seorang suami memenuhi hak dan kewajiban seorang istri.

### C. Kerangka Berfikir

Proses untuk mendapatkan penelitian ini, penulis cenderung memilih kajian *Library Researc*, yaitu kajian kepustakaan dalam penelitiannya. Pendekatan ini dipilih karena menurut penulis tidak akan memerlukan waktu yang panjang untuk mendapatkan data-data yang diperlukan penulis dan akan lebih mudah untuk mendapatkan data tersebut. Data primer, pertama, penulis akan mengambil buku-buku yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami terhadap istri. Kedua, penulis mengambil buku-buku tafsir dari karya mufassir yang berkompeten dibidang tafsir, dalam hal ini adalah buku tafsir Nadrat Fi Kitabillah karya Zainab Al-Ghazali.

---

<sup>37</sup> Muhammad Nur Samsudin dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di desa pucuk kecamatan dawarbladong kabupaten mojokerto” (skripsi falkutas syari’ah UIN Surabaya, 2018), 8.

<sup>38</sup> Anis Rahmatul Ulya , “Hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam Al-Qur’an perspektif M.Quraish Shihab dan Ali Ash Shobuni”, ( Skripsi Falkutas Ushuluddin dan filsafat, UIN Surabaya, 2015), 7.

Kemudian untuk mendapatkan data-data pendukung dalam hal ini data sekunder, penulis mengambil dari berbagai artikel-artikel, serta jurnal-jurnal atau buku-buku yang sesuai dengan pembahasan diatas, hal ini bertujuan agar penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terhidar dari kekurangan data-data yang diteliti. Penulis akan menganalisa dan mengkaji pemikiran tokoh-tokoh mufassir mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami terhadap istri.

Selanjutnya penulis akan melakukan analisa serta pengamatan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta tafsirnya, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dalam pemilihannya. Dari buah hasil analisa dan kajian yang telah dilakukan terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami terhadap istri, penulis akan mengetahui bagaimana perspektif Al-Qur'an terhadap hak dan kewajiban suami terhadap istri.

